



Pelunasan PPh Terutang: Dibayar Sendiri Selama Tahun Berjalan


- **PPh Pasal 25**, yaitu pembayaran (angsuran) pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri;
- Secara umum jumlah PPh 25 untuk tahun pajak yang dimaksud telah ditentukan perhitungannya pada SPT Tahunan PPh tahun sebelumnya
- Jumlah tersebut merupakan cicilan pelunasan (yang dibayar selama tahun pajak yang dimaksud) atas PPh yang nantinya akan terutang





PPh 25

untuk tahun pajak berikutnya



Pasal 25

Ayat (1)

Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan:

- Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; dan
- Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24,

dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

Ayat (2)

Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk bulan-bulan sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan sebelum batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu.

PPh Pasal 25 untuk tahun pajak berikutnya



Contoh Perhitungan :

PPh terutang berdasarkan SPT Tahunan PPh tahun 20X0	: Rp 50.000.000
Dikurangi:	
Pajak Penghasilan yang dipungut oleh pihak lain (Pasal 22)	: Rp 10.000.000
Pajak Penghasilan yang dipotong oleh pihak lain (Pasal 23)	: Rp 20.000.000
Kredit Pajak Penghasilan luar negeri (Pasal 24)	: Rp 14.000.000
Jumlah Kredit Pajak	: Rp 44.000.000
Selisih	: Rp 6.000.000

Besarnya angsuran PPh Pasal 25 tahun 20X1 adalah :

sebesar Rp500.000,00 (Rp6.000.000,00 dibagi 12).

Penentuan Angsuran PPh Pasal 25 bagi WP Badan Tertentu



WP Badan Baru

Sebesar sebesar PPh yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas penghasilan neto sebulan yang disetahunkan, dibagi 12

WP Bank dan SGU Dengan Hak Opsi

berdasar penerapan tarif umum atas laba-rugi fiskal menurut laporan keuangan triwulan terakhir yang disetahunkan dikurangi PPh Pasal 24 yang dibayar atau terutang di luar negeri untuk tahun pajak yang lalu, dibagi 12


WP BUMN dan BUMD

Berdasarkan penerapan tarif umum atas laba-rugi fiskal menurut Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan (RKAP) tahun pajak bersangkutan yang telah disahkan RUPS dikurangi dengan pemotongan dan pemungutan PPh Pasal 22 dan Pasal 23 serta PPh Pasal 24 yang dibayar atau terutang di luar negeri tahun pajak yang lalu, dibagi 12

WP masuk bursa dan WP lainnya yang berdasarkan ketentuan diharuskan membuat laporan keuangan berkala

sebesar PPh yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas laba-rugi fiskal menurut laporan keuangan berkala terakhir yang disetahunkan dikurangi dengan pemotongan dan pemungutan PPh Pasal 22 dan Pasal 23 serta Pasal 24 yang dibayar atau terutang di luar negeri untuk tahun pajak yang lalu, dibagi 12

Penentuan Angsuran
PPH Pasal 25
Dalam Kondisi Khusus



- Terdapat **kompensasi kerugian**
- Memperoleh **penghasilan tidak teratur**
- **SPT Tahunan PPh disampaikan lewat batas waktu atau diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan**
- **Pembetulan SPT Tahunan yang lalu dalam tahun berjalan**
- **Terjadi perubahan keadaan usaha**

KEP-537/PJ./2000

**Tentang Penghitungan Besarnya
Angsuran Pajak Dalam Tahun
Pajak Berjalan Dalam Hal-hal
Tertentu**



Dalam Hal WP Mengalami Penurunan Usaha

WP yang dapat mengajukan permohonan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 yaitu WP yang apabila sesudah 3 (tiga) bulan atau lebih berlalunya suatu tahun pajak, WP dapat menunjukkan bahwa PPh yang akan terutang untuk tahun pajak tersebut kurang dari 75% dari PPh yang terutang yang menjadi dasar penghitungan besarnya PPh Pasal 25

Cara mengajukan permohonan:

- Diajukan secara tertulis kepada Kepala KPP tempat WP terdaftar
- Pengajuan permohonan harus disertai dengan penghitungan besarnya PPh yang akan terutang berdasarkan perkiraan penghasilan yang akan diterima atau diperoleh dan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk bulan-bulan yang tersisa dari tahun pajak yang bersangkutan.
- Keputusan KPP diberikan dalam jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan WP



- Dalam hal kondisi usaha mengalami penurunan signifikan maka jumlah PPh Pasal 25 yang besar akan menyebabkan Kredit Pajak menjadi lebih besar dari jumlah PPh Terutang pada akhir tahun.
- Pengurangan PPh 25 dalam konteks ini telah tersedia jauh sebelum masa pandemic. Saat masa pandemic, fasilitas ini diberikan secara langsung (permohonan diajukan daring dengan syarat KLU) dengan pengurangan sampai 50% (PMK 82 Tahun 2021).
- Di sisi lain, jika pengurangan PPh 25 masih dirasa belum cukup untuk mengurangi Kredit Pajak, maka perusahaan juga dapat mengajukan SKB atas Pematangan dan Pemungutan PPh pihak lain sebagaimana diatur dalam PER-21/PJ/2014. Pengajuan ini dilakukan secara manual ke KPP dengan membuktikan bahwa PPh yang telah dibayar lebih besar dari Pajak Penghasilan yang akan terutang.
- Permohonan Pengurangan PPh 25 ataupun Permohonan SKB, keduanya dilakukan dengan prinsip melakukan perhitungan perkiraan (proyeksi) pada tahun tersebut. Proyeksi ini tentunya dapat diperdebatkan antara WP dan KPP. Dalam konteks ini, argumentasi yang disampaikan harus benar-benar kuat sehingga memperbesar kemungkinan permohonan akan disetujui.



Dapatkan tambahan uang saku

Ayo bergabung dalam **Affiliate Program** di **PajakMania.com**

Ajak teman, kolega, saudara, dan siapa saja di dekatmu untuk bergabung dalam Program Brevet PajakMania dan dapatkan uang saku bulanan yang **WOW!!**

Kunjungi <https://bit.ly/brevetwow> dan langsung nikmati programnya.



Dalam Hal WP Mengalami Peningkatan Usaha

WP yang harus menghitung kembali besar PPh Pasal 25-nya yaitu WP yang apabila dalam tahun pajak berjalan Wajib Pajak mengalami peningkatan usaha dan diperkirakan PPh yang akan terutang untuk tahun pajak tersebut lebih dari 150% (seratus lima puluh persen) dari Pajak Penghasilan yang terutang yang menjadi dasar penghitungan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25.

- Penghasilan yang harus dihitung kembali yaitu besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk bulan-bulan yang tersisa dari tahun pajak yang bersangkutan
- Dasar penghitungan kembalinya adalah berdasarkan perkiraan kenaikan Pajak Penghasilan yang terutang
- Yang melakukan penghitungan kembali yaitu Wajib Pajak sendiri atau Kepala KPP tempat WP terdaftar

Bagaimana Melakukan Analisis?

Cek beberapa hal awal, yaitu:


- Laporan Laba Rugi Sementara sampai bulan tertentu
- Jumlah Peredaran Usaha sampai bulan tertentu (data Penyerahan PPN ataupun non PPN, data Aktivitas Pembelian, data Variabel Cost yang dapat teridentifikasi, data Purchase Order yang belum terealisasi, dan data sejenis lainnya)
- Jumlah Kredit Pajak sampai bulan tertentu
- Kondisi global yang relevan berpengaruh terhadap kegiatan bisnis perusahaan
- Rencana Proyeksi Kondisi Usaha sampai akhir tahun

Perhitungan Proyeksi Kondisi Usaha dalam Laba Rugi

- Lakukan komparasi Laba Rugi aktual bulan per bulan antara tahun sebelumnya dengan tahun yang sedang berjalan
- Perkirakan jumlah Pendapatan/Sales sampai akhir tahun berjalan secara proporsional mengikuti tren bulan per bulan dari tahun sebelumnya, atau jika ada kondisi lain tentang perkiraan Pendapatan maka dapat ikut diperhitungkan
- Petakan item biaya yang bersifat fix cost dan variable cost untuk dituangkan dalam perhitungan sampai akhir tahun
- Selesaikan perhitungan Laba Rugi sampai pada perhitungan jumlah PPh Terutang tahun berjalan untuk dibandingkan dengan PPh Terutang tahun sebelumnya, cek persen kenaikan/penurunannya

Dampak Kenaikan PPh Pasal 25

- Kredit Pajak bertambah sehingga PPh Kurang Bayar berkurang
- Cash Flow pada saat penyampaian SPT Tahunan PPh Badan menjadi lebih ringan
- Perlu melakukan pemantauan terhadap kondisi kegiatan usaha yang riil dibandingkan dengan proyeksi yang telah disusun
- Dimungkinkan melakukan penyampaian SPT Tahunan PPh Badan lebih awal (pada bulan Januari tahun berikutnya) untuk menghentikan setoran PPh 25 Masa Desember, jika terdapat kemungkinan jumlah Kredit Pajak lebih besar dari PPh Terutang



Nomor : SPZDK- /3/2021
 Sifat : Segera
 Hal : Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Berjalan

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Selanjutnya perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, diatur bahwa Wajib Pajak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas dan menandatangani.
2. Berdasarkan Pasal 25 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 diatur bahwa besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan:
 - a. Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; dan
 - b. Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
3. Berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-537/PJ/2000 tanggal 29 Desember 2000 tentang Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak Dalam Tahun Berjalan Dalam Hal-Hal Tertentu, disebutkan, apabila dalam tahun pajak berjalan Wajib Pajak mengalami peningkatan usaha dan diperkirakan Pajak Penghasilan yang akan terutang untuk tahun pajak tersebut lebih dari 150% (seratus lima puluh persen) dari Pajak Penghasilan yang terutang yang menjadi dasar penghitungan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25, besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk bulan-bulan yang tersisa dari tahun pajak yang bersangkutan harus dihitung kembali berdasarkan perkiraan kenaikan Pajak Penghasilan yang terutang tersebut oleh Wajib Pajak sendiri atau Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak.
4. Berdasarkan penelitian terhadap SPT PPh Badan tahun pajak 2020 dan SPT Masa PPh Masa Januari 2021 dan Mei 2021, disampaikan, disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

Realisasi Penjualan

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
16.249.582.675	18.256.315.964	18.352.338.887	16.476.946.196	13.225.037.940	13.881.362.198

PERKIRAAN LAPORAN LABA RUGI FISKAL (KPP)	REALISASI 2020	PERKIRAAN 2021
PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI		
PEREDARAN USAHA	198.459.907.198	225.046.130.508
PENGHASILAN NETO FISKAL	18.027.510.482	20.442.524.306
% PENGHASILAN NETO FISKAL	9,084%	9,084%
PPh TERUTANG	3.966.052.306	4.497.355.347
PPh 25 TERUTANG	330.504.359	374.779.612

Tanggapan

PERKIRAAN LAPORAN LABA RUGI FISKAL	REALISASI S.D JUNI 2021	PERKIRAAN JULI S.D DESEMBER 2021	TOTAL
1	2	3	4
PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI			
PEREDARAN USAHA	112.523.065.254	112.523.065.254	225.046.130.508
HARGA POKOK PENJUALAN	96.941.969.302	96.941.969.302	193.883.938.603
BIAYA USAHA LAINNYA	7.917.036.668	7.917.036.668	15.834.073.336
PENGHASILAN NETO DARI USAHA	7.664.059.284	7.664.059.284	15.328.118.568
PENGHASILAN DARI LUAR USAHA	3.208.971.787	3.208.971.787	6.417.943.574
BIAYA DARI LUAR USAHA	5.307.689.648	5.307.689.648	10.615.379.297
PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA	2.098.717.861	2.098.717.861	4.197.435.723
PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI	-	-	-
JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL	5.565.341.423	5.565.341.423	11.130.682.846
PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPH FINAL	4.913.074	4.913.074	9.826.147
DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	-	-	-
+/- PENYESUAIAN FISKAL POSITIF/NEGATIF	-	-	566.762.372
PENGHASILAN NETO FISKAL	-	-	11.687.619.070
KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL	-	-	-
PENGHASILAN KENA PAJAK	-	-	11.687.619.070
PPH TERUTANG	-	-	2.571.276.196

PERKIRAAN LAPORAN LABA RUGI FISKAL	REALISASI 2020	PERKIRAAN 2021
PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI		
PEREDARAN USAHA	198.459.907.198	225.046.130.508
HARGA POKOK PENJUALAN	162.560.943.836	193.883.938.603
BIAYA USAHA LAINNYA	15.936.707.776	15.834.073.336
PENGHASILAN NETO DARI USAHA	19.962.255.587	15.328.118.568
PENGHASILAN DARI LUAR USAHA	51.129.045.161	6.417.943.574
BIAYA DARI LUAR USAHA	53.929.365.653	10.615.379.297
PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA	-	4.197.435.723
PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI	17.161.935.095	11.130.682.846
PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPH FINAL	8.291.848	9.826.147
DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	-	-
+/- PENYESUAIAN FISKAL POSITIF/NEGATIF	873.867.235	566.762.372
PENGHASILAN NETO FISKAL	18.027.510.482	11.687.619.070
KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL	-	-
PENGHASILAN KENA PAJAK	18.027.510.482	11.687.619.070
PPH TERUTANG	3.966.052.306	2.571.276.196
PPH 25 TERUTANG	330.504.359	214.273.016

Jika Terjadi SPT Tahunan PPh Badan Lebih Bayar

- Perusahaan dapat melakukan Permohonan Pengembalian PPh (restitusi) dengan cara Pengembalian Pendahuluan (dengan cara Penelitian) ataupun Pengembalian dengan prosedur biasa (dengan cara Pemeriksaan)
- Pengembalian Pendahuluan dilakukan dalam waktu yang lebih singkat namun perlu cek terpenuhinya persyaratan dan bersiap untuk dilakukan Pemeriksaan pada waktu yang akan datang
- Pemeriksaan dapat dijadikan opsi untuk melakukan test case bahwa kewajiban pajak yang dilakukan perusahaan telah "proper"
- Perusahaan dapat saja memilih tidak memperhitungkan semua Kredit Pajak yang tersedia dan membiayakannya secara komersial sehingga tidak ada LB
- SPT Tahunan PPh Badan Lebih Bayar tidak dapat dilakukan Kompensasi

Attention!

- Untuk tahun pajak ke depan, terdapat penurunan tarif PPh Badan dari 22% menjadi 20% untuk tahun pajak 2022 dan tahun pajak berikutnya.

•••
Let's Talk....